

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN YANG
MENGESAHKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby)

STUDI KASUS HUKUM



Disusun Oleh :

NADILA PUTRI RACHMADAYANTI

No. Mahasiswa : 17410262

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN YANG
MENGESAHKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

NADILA PUTRI RACHMADAYANTI

17410262

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN YANG
MENGESAHKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**
(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby)

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN YANG
MENGESAHKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/PDT.P/2022/PN.SBY)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 20 Juni 2024

Yogyakarta, 23 April 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ayu Atika Dewi, S.H., M.H.



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN YANG
MENGESAHKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/PDT.P/2022/PN.SBY)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Atika Dewi, S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadila Putri Rachmadayanti

NIM : 17410262

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGESAHKAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

Studi Kasus Hukum ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Studi Kasus Hukum ini adalah benar-benar karya saya sendiri, saya menjamin studi kasus hukum ini adalah asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan/plagiat.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas studi kasus hukum ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, maka saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan studi kasus hukum saya tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima segala bentuk sanksi, jika saya terbukti secara kuat melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada studi kasus hukum saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
Yang memberikan pernyataan



Nadila Putri Rachmadayanti

NIM. 17410262

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nadila Putri Rachmadayanti
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Tanggal Lahir : 9 April 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Penggung-Jatinom km 62 Kunden RT
04 RW 02 Kunden Karanganom Klaten
8. Alamat Asal : Kunden RT 04 RW 02 Kunden
Karanganom Klaten
9. Email : 17410262@students.ac.id
10. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sulistiya, S.H.
 - Pekerjaan Ayah : BUMN
 - b. Nama Ibu : Tri Rahayu, S.H.
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Kunden
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Karanganom
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Karanganom
12. Organisasi : FH UII Peduli
13. Hobi : 1. Mendengarkan Musik
2. Menonton Film

Yogyakarta, 14 Mei 2024
Yang Bersangkutan,



NADILA PUTRI RACHMADAYANTI
NIM. 17410262

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَجَدَ جَدًّا مَنْ

“Man Jadda Wajada”

Artinya : Barang siapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil

“Biarkan dirimu untuk pelan-pelan saja, lakukan selangkah demi selangkah. Bisa saja kalian menemui hal penting yang terlewat”

-Kim Seokjin-

“Tidak masalah apabila anda berjalan lambat, asalkan anda tidak pernah berhenti berusaha”

-Confucius-

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Studi Kasus Hukum ini penulis persembahkan kepada Allah SWT,
Rasulullah Muhammad SAW,
Teruntuk Mama dan Papa ku tercinta,
Keponakan-keponakanku tercinta,
Keluarga tercinta,
Sahabat tercinta,
BTS dan Enhypen tercinta,
Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya,
Teman-temanku yang selalu menemani,
mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik,
Almamaterku,
Diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan studi ini,
Terima Kasih.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah dan karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGESAHKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Meskipun penulis mengalami banyak kesulitan dan hambatan selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut terdapat berkat dan hikmah yang dapat penulis petik sehingga terbukalah pintu kemudahan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tidak hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam setiap proses penulisan Tugas Akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang memberikan bantuan dan perhatian dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan tugas akhir ini;
2. Junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at nya;
3. Orang Tua penulis, yang telah mengajarkan betapa pentingnya pendidikan bagi bekal dan modal untuk menyongsong masa depan, serta semangat dan nasihat yang selalu diberikan. Orang tua penulis bagi penulis merupakan sosok yang menjadi bagian motivasi hidup, bahwa kesuksesan diraih dengan usaha dan doa kepada Allah SWT;
4. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ibu Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta motivasinya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Ayu Atika Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya, mengajarkan penulis bahwa untuk meraih suatu hasil haruslah melalui proses. Terima

kasih telah memberikan pelajaran kepada penulis bahwa menyelesaikan tugas akhir tidak hanya sekedar menulis tetapi merupakan salah satu bentuk tahapan belajar untuk mempersiapkan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, sesama, agama, bangsa dan negara;

8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, nasihat dan doa Bapak dan Ibu berikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar;
9. Keluarga dan keponakan penulis, Eyang Putri, Tante Watik, Galang, Vivi, Yumna, Wardah, Yasmin, Ibrahim dan Cano atas keceriaan kalian yang selalu menghibur penulis sehingga bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bangtan Sonyeondan dan Enhypen yang telah membantu penulis menemukan alasan untuk terus belajar dan mencintai diri sendiri, mengapresiasi sekecil apapun usaha yang penulis lakukan (setidaknya itu yang ku rasakan) walaupun itu bukan hal yang hebat. Terimakasih karena selalu mengingatkan bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja dan terimakasih untuk energi-energi positif yang kalian tularkan dan membuatku bertahan hingga sekarang;
11. Teman-teman Army dan Engene, orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai negara, ras dan suku yang memiliki solidaritas

dan empati tinggi, serta saling melindungi. Terima kasih untuk Ghaita, Sasa, Yunita dan Claudia sahabat online penulis yang sudah seperti adik telah berbagi segalanya setahun belakangan melalui cuitan-cuitan di X, menanggapi pembicaraan randomku, menggilgila bersama apabila bias update, tertawa dan menangis bersamaku.

12. Sahabat seperjuangan kuliah di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Maya Sindy Maolina, De Trieshania Puteri, Desi Adi Rizki, Putri Faizzah Ummul Suryono, Suha Dewi Azaria dan Dewinta Norhaliza yang saling berbagi hal tentang Skripsi, memberikan semangat, serta doa sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai;
13. Maya Sindy Maolina dan De Trieshania Puteri yang selalu percaya kepada penulis, memberikan dukungan, doa, motivasi, kebahagiaan, selalu meluangkan waktunya, menjadi teman bertukar pikiran serta selalu memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis;
14. Semua pihak terkait yang telah membantu kelancaran penulis untuk menyusun tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, serta memiliki banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang

membangun para pembaca agar hasil penelitian ini dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Penulis



NADILAPUTRI RACHMADAYANTI
NIM. 17410262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v.
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	2
B. IDENTITAS PARA PIHAK	8
C. POSISI KASUS	9
D. AMAR PUTUSAN	13
E. PERMASALAHAN HUKUM	13
F. PERTIMBANGAN HUKUM	14
G. ANALISIS HUKUM	21
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022.PN	21
2. Alasan Hakim Menggunakan Pertimbangan tersebut dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby	37

H. KESIMPULAN	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA”. Pada tugas akhir ini meneliti Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY, dimana penetapan tersebut mengabulkan keinginan Para Pemohon (Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk) untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Permasalahan hukum yang timbul adalah *Pertama*, apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby. *Kedua*, mengapa hakim menggunakan pertimbangan tersebut dalam mengabulkan permohonan penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby. Hasil penelitian ini adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan aturan dasar dalam penetapan perkawinan beda agama diperbolehkan. Alasan hakim menggunakan pertimbangan tersebut *Pertama*, Para Pemohon telah mencapai usia yang diijinkan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. *Kedua*, Para Pemohon telah mendapatkan restu dari kedua orang tua. *Ketiga*, hakim menganggap Para Pemohon telah melepaskan keyakinannya. *Keempat*, aturan yang menjadi dasar pertimbangan hakim bukan Undang-Undang Perkawinan tetapi menggunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang telah diciptakan secara berpasang-pasang. Penyempurnaan dari berpasang-pasang tersebut dilakukan dengan cara melangsungkan perkawinan. Membangun rumah tangga dalam perkawinan merupakan sebuah cita-cita manusia serta sebuah awal peradaban sehingga perkawinan dianggap menjadi peristiwa penting. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu peristiwa suci sehingga tidak hanya agama namun juga institusi negara juga mengambil peran dalam mengatur masalah perkawinan.¹

Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu hidup yang dilakukan secara bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan.² Perkawinan merupakan sebuah bentuk perjanjian yang mengikat baik secara lahir maupun batin dengan didasarkan pada iman.³ Soemiyati mengartikan perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga.⁴ Sepasang manusia mengharapkan suatu keluarga yang harmonis. Sejak dilangsungkannya sebuah perkawinan akan timbul hubungan kekeluargaan baik terhadap

¹ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 20

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981, hlm. 7-8 dalam Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 4

³ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan : Umsu Press, 2022, hlm. 4

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawina*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 8-9

pasangan tersebut maupun kekerabatan kedua belah pihak serta akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban.⁵ Berdasarkan pada ikatan tersebut maka dibutuhkan norma hukum untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Norma hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Secara umum Undang-Undang Perkawinan telah dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia dalam hal perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengartikan perkawinan adalah hubungan baik secara jasmani maupun rohani antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk berkeluarga, kebahagiaan, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dengan beberapa unsur yaitu:⁶

1. Ikatan Lahir Batin

Perkawinan adalah kesepakatan atau persetujuan yang kemudian menimbulkan adanya suatu ikatan baik secara lahiriah maupun batiniah, dimana ikatan batin tersebut berasal dari ikatan lahir itu sendiri.

2. Antara Seorang Pria dan Wanita

⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* dalam Hanafi Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)", *Al'Adl*, Vol. IX No. 2, Agustus 2017, hlm. 152

⁶ K. Wantujuk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm.

Adanya kata “pria” dan “wanita” menunjukkan secara fisik atau biologis bahwa perkawinan dilangsungkan harus dengan lawan jenis. Perkawinan dianggap penting dilangsungkan dengan lawan jenis karena adanya kehendak untuk melanjutkan keturunan.

3. Suami Istri

Pasangan yang telah terikat dalam perkawinan maka secara yuridis memiliki status yang berbeda dengan sebelumnya. Pria statusnya menjadi suami dan wanita menjadi istri.

4. Terdapat Tujuan Perkawinan

Perkawinan harus memiliki tujuan, sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal bukan hanya untuk masa tertentu.

5. Didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila pada sila 1 mengajarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut memberikan arti bahwa perkawinan juga memiliki hubungan dengan agama atau kerohanian.

Aspek religius terlihat pada frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal tersebut sebagai dasar dari pembentukan sebuah keluarga yang bersifat kekal dan bahagia dengan adanya perkawinan. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa sebuah perkawinan di Indonesia berhubungan erat pada aspek agama atau rohani, hal tersebut disebabkan karena mengacu pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha

Esa yang dalam hal ini merupakan suatu cita hukum Indonesia. Hal tersebut kemudian merimplikasi terhadap unsur batiniyah dalam sebuah perkawinan.⁷

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya sudah menunjang adanya asas-asas, prinsip-prinsip serta landasan hukum untuk dijadikan sebagai pegangan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman mengakibatkan permasalahan perkawinan yang timbul semakin kompleks.⁸ Kompleksitas tersebut terjadi karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan sebab-akibat baik secara subjek atau pasangan dalam perkawinan tersebut, maupun Negara yang menyebabkan bersatunya peraturan yang sering berlawanan baik mengenai syarat-syarat maupun tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan agama.⁹ Aturan yang ada di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Perkawinan masih terdapat aspek yang belum cukup mengakomodir perkawinan beda agama.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini menimbulkan perdebatan beberapa warga negara Indonesia

⁷ Sindy dan Ilyas Abdul, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 6, 2021, hlm. 511

⁸ Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 205

⁹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000, hlm 16

menginginkan kawin beda agama untuk dilegalkan. Akan tetapi pada Pasal tersebut kurang mengakomodir mengenai perkawinan beda agama karena berdasarkan Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah apabila sesuai dengan aturan agama masing-masing.¹⁰ Secara yuridis rumusan mengenai perkawinan beda agama tidak tercantum secara eksplisit, namun para sarjana menurut Rusli dan R. Tama yang mendefinisikan perkawinan beda agama yaitu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama sehingga menyebabkan kendala pada dua peraturan yang berlainan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum dan agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi memberikan pengertian mengenai perkawinan antar agama atau beda agama dengan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya memiliki perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Abdurrahman berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Pada peraturan yang lain terdapat larangan perkawinan beda agama yang dituangkan dalam Pasal 40 huruf (c) Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI yang menyatakan bahwa

¹⁰ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No.2, Desember 2015, hlm. 299

seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita karena keadaan tertentu seperti seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang wanita non-muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non-muslim. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa tidak boleh dilangsungkan perkawinan jika pasangan tersebut memiliki perbedaan agama. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 61 KHI yang berbunyi:

Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*

Pasal 61 KHI merupakan suatu tindakan untuk pencegahan, sehingga dianjurkan untuk tidak terjadi perkawinan antara pasangan yang berbeda

agama. KHI mengamanahkan bahwa pencegahan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi pejabat yang bertugas mengawasi pernikahan.¹¹

Fenomena perkawinan beda agama sejatinya bukan merupakan hal baru di Indonesia, namun tetap menimbulkan polemik di Indonesia.¹² Salah satu penetapan perkawinan beda agama yang cukup menarik perhatian yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Kasus ini bermula ketika para Pemohon berkeinginan mendapat penetapan Pengadilan Negeri untuk melangsungkan pernikahan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam penetapan tersebut pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam register perkawinan. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 40 c, Pasal 44, Pasal 61 KHI. Selain dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, ajaran agama Islam yang mengharamkan perkawinan beda agama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al- Baqarah ayat 221:

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

¹¹ Aik Fauzan Fikri, Ayi Ishak Sholih Muchtar, Pepe Iswanto, "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Istinbath*, Vol. 14 No. 2, 2019, hlm. 225

¹² Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22 No. 1, 2020, hlm. 243

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menjadi menarik untuk diteliti karena *Pertama*, perkawinan beda agama dianggap tidak sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby maka timbul ketidakpastian hukum antara aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga perlu diteliti kembali dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

B. IDENTITAS PARA PIHAK

Identitas para pihak pada perkara perdata penetapan pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah sebagai berikut.

1. Para Pihak yang Berpekara

- a. Pemohon : 1. Rizal Adikara
2. Eka Debora sidauruk

2. Pengadilan

Pengadilan yang memutuskan perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Hakim yang Memutus

Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah Imam Supriyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim.

4. Tanggal Penetapan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby

C. POSISI KASUS

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam kasus ini, permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 8 April 2022, Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk, yang merupakan Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan untuk mencatat perkawinan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Mereka memberitahukan kepada kantor tersebut tentang rencana pernikahan mereka, tetapi ada perbedaan agama antara Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen. Oleh karena itu, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menolak permohonan mereka dan menyarankan agar mereka mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Meskipun demikian, para pemohon tetap pada pendirian mereka untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh penetapan, demi terjaminnya prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Para Pemohon yang dalam hal ini adalah Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk menghadiri persidangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang dalam hal ini akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Para Pemohon sudah pernah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengenai akan dilaksanakannya perkawinan beda agama dimana Rizal Adikara beragama Islam sedangkan Eka Debora Sidauruk bergama Kristen, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Dalam permohonan Para Pemohon didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 35 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan:

Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan

tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
4. Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap melangsungkan perkawinan dan tetap pada kepercayaan masing-masing.
 5. Berdasarkan pada permohonan, para pemohon menyatakan bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama bukan menjadi suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan.
 6. Kemudian Para Pemohonan mencantumkan dalam permohonannya Yurisprudensi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg tertanggal 27 Februari 2015 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Bersama dengan permohonan ini para pihak mengajukan bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan adanya saksi yaitu Kristiana Eka Wulandari dan Saksi Jessica Sidauruk. Kedua saksi yang diajukan menerangkan bahwa Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk telah melangsungkan perkawinan secara agamanya masing-masing yang dihadiri keluarga dari Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk akan tetapi perkawinan tersebut dolak untuk dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sehingga dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya pada tanggal 26 April 2022 Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin kepada Para Pemohon untuk

dapat melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan mencatatkannya.

D. AMAR PUTUSAN

Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan posisi kasus di atas, penulis menemukan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan studi kasus hukum ini yaitu :

- a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby?
- b. Mengapa hakim menggunakan pertimbangan tersebut dalam mengabulkan permohonan penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby yaitu:

1. Maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan Para Pemohon pada pokoknya yaitu ingin menetapkan perkawinan beda agama yang akan dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Dalam persidangan penetapan perkawinan beda agama, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk;
3. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon maka Para Pemohon berkendak untuk melangsungkan perkawinan secara sah, akan tetapi keduanya terbentur oleh keyakinan/agama yang berbeda dimana Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;
4. Majelis hakim sebelum mempertimbangkan mengenai materi dari permohonan Para Pemohon terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas dari pengajuan permohonan yang dimohonkan;
5. Bukti surat P.2 (berupa KTP) membuktikan bahwa Pemohon I beralamat di Surabaya, yang diartikan bahwa permohonan penetapan

yang diajukan oleh Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga permohonan tersebut dapat diterima;

6. Hakim telah memeriksa permohonan dari Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti serta keterangan saksi, kemudian hakim menyimpulkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Para Pemohon adalah “Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya”;
7. Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa suatu perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing. Aturan mengenai perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan sebuah aturan yang berlaku bagi sepasang manusia yang akan melangsungkan perkawinan tetapi memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh sepasang manusia yang memeluk agama berbeda tidak dapat diterapkan berdasarkan dengan ketentuan

tersebut. Hal ini terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989;

8. Perkawinan yang dilangsungkan dengan dua manusia yang berbeda keyakinan diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di dalam penjelasan dari Pasal tersebut yaitu “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Aturan tersebut merupakan dasar yang memberikan kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan antara dua manusia yang berbeda keyakinan setelah adanya suatu penetapan mengenai hal tersebut;
9. Berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi disertai dengan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta yuridis yang didasarkan pada kronologi adalah sebagai berikut:
 - Para Pemohon tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya
 - Para Pemohon telah sepakat akan melangsungkan perkawinan didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang, akan tetapi keduanya tetap ingin mempertahankan keyakinan masing-masing;
 - Kedua orang tua Para Pemohon telah memberikan izin pada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang akan dilangsungkan dengan perbedaan agama tersebut, kemudian dilakukan dengan proses perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

10. Pemeriksaan dalam persidangan yang telah dilalui secara fakta yuridis kemudian dihubungkan dengan ketentuan mengenai persyaratan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa persetujuan dari kedua calon mempelai dan Pasal 7 mengenai batas usia dalam perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan materiil dalam melangsungkan perkawinan;
11. Hakim dalam mempertimbangkan, perbedaan agama bukan termasuk dalam larangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan maksud dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan dan merujuk ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan dengan ketentuan tersebut maka berkaitan dengan perkawinan beda agama menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa serta memutusnya;
12. Didasarkan pada fakta yuridis diatas, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen, keduanya memiliki hak untuk mempertahankan keyakinannya mengenai agama. Meskipun keduanya tetap pada keyakinan masing-masing, keduanya juga ingin tetap melangsungkan perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan maksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

13. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarganya sendiri dan melanjutkan keturunan yang melalui perkawinan sah, ketentuan ini bersesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dij aminnya kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk keyakinan atau agamanya masing-masing oleh Negara;
14. Keterangan saksi yang dihadirkan dan Bukti Surat maka diperoleh fakta yuridis yaitu Para Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan keinginan dari Para Pemohon telah diresstui oleh kedua orang tua Pemohon;
15. Perkawinan beda agama sesungguhnya tidak dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan membentuk rumah tangga yang didasari perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia termasuk Para Pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi Manusia untuk mempertahankan agamanya masing-masing. Apabila dilihat dari hal tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai tentang sahnya suatu perkawinan dilakukan berdasarkan tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh sepasang calon suami istri yang dalam perkara ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Para Pemohon;
16. Tata cara perkawinan menurut Agama dan kepercayaan yang tidak dapat dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan adanya beda agama,

maka aturan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan adanya kemungkinan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama, yang telah ditegaskan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

17. Fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yaitu Para Pemohon telah sepakat dan telah mendapatkan restu atau izin dari kedua orangtuanya jika proses perkawinan dilakukan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan kemudian Para Pemohon telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan menganggap bahwa Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang dilaksanakannya perkawinan beda agama;
18. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah diuraikan, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen yang perkawinan tersebut akan dilangsungkan dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk

mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah Para Pemohon memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya telah ditetapkan dalam amar penetapan ini;
20. Pertimbangan yang termuat dalam penetapan tetap memperhatikan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

G. ANALISIS HUKUM

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022.PN

Indonesia mengenal adanya kelas, kasta atau golongan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan.¹³ Golongan dalam hal ini berkaitan dengan etnis seperti halnya golongan timur asing, tionghoa, timur asing bukan tionghoa, dan lain sebagainya. Berdasarkan golongan tersebut berlaku hukum perkawinan yang berbeda.¹⁴ Perbedaan pemberlakuan hukum perkawinan yang berbeda menimbulkan masalah jika terjadi perkawinan antara pihak yang berbeda golongan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tertanggal 29 Desember 1896 (Stb. 1898 No. 158) yang mengatur mengenai Perkawinan Campuran yaitu perkawinan antar golongan yang disebut dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).¹⁵

Pasal 1 GHR memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia yang menundukan diri pada hukum-hukum yang berbeda atau berlainan. Mengenai Pasal 1 GHR, para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan

¹³ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia"; *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 2, 2011, hlm. 20

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

oleh laki-laki dengan perempuan yang sesungguhnya masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda.¹⁶ Kemudian Pasal 7 ayat (2) mempertegas bahwa perkawinan campuran walaupun berbeda agama, bangsa, maupun asal bukan merupakan suatu halangan untuk dilaksanakannya perkawinan.

Indonesia menganut GHR lebih dari ratusan tahun hingga munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan yaitu Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut muncul dengan maksud agar tercipta keseragaman aturan mengenai perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia.¹⁷ Semula GHR tidak mempermasalahkan adanya perkawinan berbeda agama dan bangsa, kemudian Undang-Undang Perkawinan mengatur secara tegas adanya perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang manusia dengan perbedaan kewarganegaraan serta mengenai perkawinan beda agama. Istilah perkawinan campuran kemudian bergeser makna.¹⁸ Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang karena adanya perbedaan kewarganegaraan dengan salah satunya merupakan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Muhammad Ashsubli, *Op.Cit.*,

¹⁸ Atika Sandra Dewi dan Isdiana Safitri, "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5 No.1, 2022, hlm. 179

warga negara Indoensia, sedangkan definisi perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit di dalamnya.¹⁹

Definisi mengenai perkawinan beda agama dapat merujuk pada definisi dari para sarjana. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama yaitu ikatan baik secara lahir maupun batin antara dua manusia yakni seorang pria dan seorang wanita yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan sehingga menyebabkan dua aturan yang kemudian bersatu dengan tujuan membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Selain itu, Abdurrahman memberikan pengertian mengenai perkawinan beda agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang memeluk agama serta kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²¹

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang tertuang pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya berisi:

- a. Perkawinan hanya bisa dilaksanakan atas persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Usia pasangan yang dapat melangsungkan perkawinan dibawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, dalam hal orang tuanya atau salah satu dari orang tua telah

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Rusli dan R. Tama, *Op.Cit.*,

²¹ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Lentera*, Vol. 18 No. 1, 2019, hlm. 143

meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak maka dapat mendapatkan ijin dari salah satu orang tuanya saja yang dapat menyatakan kehendak. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka diperbolehkan untuk mendapat izin dari wali. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai izin, maka Pengadilan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut setelah mendengar alasan-alasan dari orang tua atau wali;

- c. Perkawinan diijinkan apabila pasangan tersebut telah mencapai usia 19 tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap usia maka dapat mengajukan dispensasi pada Pengadilan daerah hukumnya;
- d. Tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan lagi apabila masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali yang telah diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- e. Diperbolehkan kawin lagi apabila suami istri telah cerai kemudian kawin dengan orang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya;
- f. Dapat melangsungkan perkawinan lagi apabila bagi seorang wanita telah memenuhi jangka waktu tunggu setelah adanya perceraian.

Secara singkat persyaratan mengenai perkawinan sebagai berikut:²²

- a. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan untuk memberitahukan baik secara tertulis atau lisan mengenai kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai pencatat Perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan;
- b. Setelah syarat-syarat perkawinan terpenuhi dan diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kemudian diteliti kembali. Hasil dari penelitian kemudian ditulis dalam daftar khusus;
- c. Apabila syarat telah diterima, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dengan muatan antara lain:
 - 1) Nama, usia, agama, pekerjaan dan pekerjaan dari kedua calon pengantin;
 - 2) Hari, tanggal, jam serta tempat untuk melangsungkan perkawinan.

Persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan mengenai larangan kawin pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

²² Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal IAIN Intan Lampung*, 2016, hlm. 63

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Namun syarat dalam Pasal ini tidak mengatur mengenai diwajibkannya perkawinan harus memiliki kesamaan dalam menganut suatu agama.

Dalam realitas sosial kemasyarakatan, Indonesia mengakui banyak agama. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terdapat lima agama dan satu kepercayaan yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Dalam perkara yang dikaji, Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk masing-masing beragama Islam dan Kristen. Keduanya memeluk agama yang diakui di Indonesia, akan tetapi kedua agama tersebut memiliki ajaran yang berbeda.

Berdasarkan Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh pria muslim (beragama Islam) dengan wanita non-muslim tetapi ahli kitab diperbolehkan, namun telah disebutkan "hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik". Pada ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh

seorang Muslim, demikian juga Ahli Kitab pada zaman sekarang karena ada anggapan telah melenceng dari ayat tersebut. Pada zaman dahulu telah diakui Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), yang memiliki arti bahwa mereka sudah kafir. Sehingga sesuai dengan ajaran agama Islam, tetap untuk dianjurkan untuk melakukan perkawinan dengan pemeluk agama yang sama yaitu Islam dengan Islam.

Kata musyrik dalam Al-Qur'an mempunyai makna sejalan dengan QS. Al Baqarah ayat 105 dan QS. Al Bayyinah ayat 98:

“orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan (diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhan)..... (QS. Al Baqarah:105)”

“orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS. Al Bayyinah: 98;1)

Bachtar Nasir berpendapat bahwa menikah atau kawin adalah ibadah yang disunnahkan sehingga kriteria terpenting mencari pasangan yaitu “*din*” yang berarti agamanya.²³ Menurut Imam Syafi'i makna dari karena agamanya yaitu manusia yang memiliki sifat adil, ringan dalam hal taat serta kesalehan, selalu menjaga kesucian dari zina dan kehormatan dari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²⁴ Berdasarkan ajaran-ajaran tersebut, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 yang mengeluarkan fatwa mengharamkan

²³ Bachtar Nasir, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, Depok: Gema Insani, 2012, hlm. 347-348

²⁴ *Ibid.*,

dilangsungkannya perkawinan yang dilakukan oleh manusia yang berbeda agama walaupun salah satunya merupakan kalangan ahli kitab. *Illatnya* yaitu sebagai ahli kitab, golongan tersebut kini termasuk dalam golongan *musyrik* dan kafir.²⁵

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur mengenai perkawinan, dimana Pasal 2 mengatur perkawinan menurut Islam yakni akad atau *miitsaaqon gholiidhan* dengan tujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan tersebut merupakan ibadah.²⁶ Kemudian dalam Pasal 4 diatur bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam, artinya perkawinan tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.²⁷

Dalam ajaran agama pemohon yang lain (Eka Debora Sidauruk) yakni Kristen, pernikahan beda agama juga dilarang. Dalam ajaran agama Kristen, perkawinan dengan perbedaan agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki oleh Perjanjian Lama (LM) dikarenakan berpotensi kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi dengan ibadah asing dari adanya pasangan yang tidak seiman (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal.2:10).²⁸ Kristen mengajarkan

²⁵ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 54

²⁶ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 82

²⁷ Anggreini Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 200

²⁸ <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx#:~:text=dan%20tidak%20sah,-Senapas%20dengan%20pandangan%20tersebut%2C%20Agama%20Kristen%20juga%20melarang%20perkawinan%20beda,ibadah%20asing%20dari%20pasangan%20yang> diakses pada tanggal 7 September 2023 pukul 11.05

bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, serta anak dalam lingkup rumah tangga yang diharapkan kekal dan abadi.²⁹

Hukum Kristen memaknai perkawinan sebagai persekutuan hidup yang dilakukan antara pria dan wanita berdasarkan pada cinta kasih seutuhnya dengan persetujuan bebas dan tidak dapat ditarik kembali.³⁰ Perkawinan tersebut merupakan perbuatan yang tidak hanya mengenai perikatan cinta suami dan istri, melainkan juga mencerminkan sifat Allah yang penuh dengan kasih dan kesetiaan sehingga tidak dapat diceraikan.³¹ Sehingga syarat sahnya suatu perkawinan ketika kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah dibaptis.³²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ajaran agama Islam dan Kristen sama-sama mengajarkan untuk tidak melangsungkan perkawinan dengan orang yang berbeda agama. Namun demikian Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby tidak sejalan dengan ajaran tersebut karena telah menetapkan bahwa pasangan Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk dapat melangsungkan perkawinan beda agama.

²⁹ Indra Utama Tanjung dan Dhiauddin Tanjung, “Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positi”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm.8

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby yang telah mengizinkan perkawinan beda agama tersebut, telah mengesampingkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f.

Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 8 huruf f

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa:

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 8 huruf f maka suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan agama. Dalam hal ini karena Rizal Adikara yang beragama Islam mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan ijab qobul dan ajaran Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen mengharuskan kedua pasangan telah di baptis, sedangkan keduanya tetap mempertahankan agamanya. Oleh karena itu Penetapan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby, tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dalam konteks “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur mengenai salah satu syarat perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby kedua calon mempelai telah setuju untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Pasal 6 ayat (1) juga telah menuangkan penjelasan bahwa:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk telah memenuhi persyaratan bahwa keduanya setuju untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya paksaan sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut. Tetapi perlu ditegaskan melalui makna “tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”.

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat alternatif. Artinya seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan harus dipenuhi. Dalam perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), serta Pasal 8 huruf f. Konsekuensi akibat tidak terpenuhinya persyaratan kawin tersebut yaitu perkawinan dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa:

Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 22, perkawinan beda agama telah ditentukan bahwa tidak diizinkan maka perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan kawin kemudian telah berlangsung karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal perkawinan yang dibatalkan dengan perkawinan putus akibat perceraian berbeda. Perkawinan yang dibatalkan pada prinsipnya yaitu perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah terjadi.

Pembatalan dalam perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan ditentukan dengan penetapan pengadilan, sedangkan perkawinan yang putus akibat perceraian harus dengan putusan pengadilan dimana menurut M. Natsir Asnawi perceraian mengandung sengketa diantara para pihak.³³ Sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby sebagai acuan dilaksanakannya perkawinan tidak mengandung sengketa.

Tidak terpenuhinya persyaratan yaitu perkawinan beda agama, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dibatalkan. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan maka dapat diajukan pembatalan. Sehingga pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sesuai. Dimana pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut telah mengesampingkan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pertimbangan yang ada dalam Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

³³ M. Natsir Asnawi, *Nermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 15

Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menerangkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan walaupun berbeda agama. Mengenai perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk pada penjelasannya mengatur bahwa:

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama tidak hanya merujuk pada Pasal 35 huruf a saja melainkan juga dikuatkan dengan Pasal 28 b ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai:

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Kemudian merujuk pada Pasal 29 UUD 1945:

Kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.

Secara sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkembang dan berkumpul dengan sesama manusia tanpa memandang agama. Adanya Pasal 28 b ayat (1) menjadi bentuk pengakuan dari Negara bahwa suatu perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang dan menjadi Hak Asasi Manusia. Perkawinan yang termasuk dalam hak asasi manusia yang kemudian perkawinan tersebut tidak diakui atau ditolak karena adanya perkawinan beda agama merupakan salah satu tindakan pembatasan. Pasal 29 UUD 1945 merupakan aturan sekaligus menjadi dasar bagi

setiap manusia atau individu untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Hal tersebut juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.³⁴

Perkawinan beda agama jika dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilangsungkan, maka hal tersebut dianggap telah melanggar hak dasar setiap manusia menurut pandangan HAM.³⁵ Penolakan perkawinan beda agama menurut pandangan HAM merupakan tindakan diskriminatif yang dianggap melanggar prinsip dasar HAM yang tidak membatasi dalam hal beragama termasuk dalam membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan.³⁶ Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang didasari dengan adanya pembeda dalam hal agama, suku, etnik, ras, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, yang mengakibatkan adanya pengurangan, penghapusan, pengakuan, pelaksanaan dan/atau penggunaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam menjalankan kehidupan baik secara individu maupun secara kolektif dalam bidang politik,

³⁴ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No.1, 2021, hlm. 17

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 19

ekonomi, sosial hukum, budaya dan yang lainnya.³⁷ Aturan mengenai HAM menjadi hal paling dasar untuk dijalankan secara konkrit yang kemudian diterapkan pada hukum nasional sehingga negara wajib untuk menerapkan aturan mengenai HAM.³⁸

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM juga telah menegaskan bahwa suatu perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan berdasarkan kehendak bebas dari pasangan tersebut. Penjelasan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM, kehendak bebas yaitu kehendak yang muncul atau lahir dari adanya niat suci tanpa adanya paksaan, penipuan maupun tekanan terhadap pasangan calon suami istri. Dalam hal ini HAM memandang tidak terdapat unsur agama yang dikedepankan pada perkawinan.³⁹ Perkawinan yang merupakan ikatan batin suci tidak dapat dibatasi atas dasar beda agama, karena negara dapat dianggap ikut campur dalam kehidupan setiap individu.⁴⁰

Aturan-aturan tersebut yang menjadi dasar menetapkan perkawinan beda agama dapat dilangsungkan menurut hakim majelis yang memeriksa. Berdasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *Jo.* Pasal 29 Undang-Undang

³⁷ Alfian Yusuf, Irit Suseno, Endang Prasetyawati, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Untag Surabaya, 2021, hlm. 10

³⁸ Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005, hlm. 6

³⁹ Alfian Yusuf, Irit Suseno, Endang Prasetyawati, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁴⁰ *Ibid.*,

Dasar 1945 merupakan aturan yang mendasari penetapan perkawinan beda agama diperbolehkan karena setiap individu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta adanya rasa kecintaan terhadap manusia yang kemudian tidak dapat dipisahkan sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon untuk tetap mengikatkan dirinya dalam perkawinan beda agama.

Berdasarkan penjelasan diatas, terjadi adanya tumpang tindih mengenai aturan perkawinan beda agama. Di satu sisi, Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir adanya perkawinan yang dilakukan antar umat beragama dengan alasan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan dengan menurut hukum masing-masing kepercayaannya serta harus memenuhi persyaratan yang ada pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain yang dalam hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama, didasari dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

2. Alasan Hakim Menggunakan Pertimbangan tersebut dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu rumusan konstruksi berpikir dari hakim, dalam hal menerapkan hukum *in abstracto* pada perkara *in concreto* yang dituangkan pada putusan atau penetapan pengadilan.⁴¹ Pertimbangan hakim pada hakikatnya mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat untuk pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti dan cermat.⁴² Jika suatu putusan tidak diteliti dan cermat dapat berpotensi untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim hendaknya memuat mengenai:⁴³

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yang memuat duduk perkara atau peristiwa hukumnya dan pertimbangan yang memuat hukumnya.⁴⁴ Pertimbangan hakim

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 13

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

berkaitan dengan suatu permasalahan yang dialami oleh masyarakat menggambarkan dengan singkat dan cukup jelas kronologi duduk perkara, dimulai dari dalil-dalil gugatan, bukti, saksi dan kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim mengkonstatir dalil-dalil gugatan atau permohonan yang diajukan oleh para pihak.⁴⁵

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby secara konstruksi telah berisikan mengenai hal yang diakui serta dalil yang tidak disangkal, terdapat analisis secara yuridis dan semua bagian petitum telah dipertimbangan. Selain hal-hal tersebut diperlukan kecermatan dalam menilai fakta dengan aturan yang berlaku, karena pertimbangan hakim yang mengandung kepastian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat baik terhadap pihak berperkara maupun Warga Negara.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby disebutkan mengenai kewenangan dari Pengadilan bahwa:

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya

⁴⁴ A. Rifai, *Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 23

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 25

Pertimbangan hakim tersebut yang merujuk pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan didasari karena adanya pertentangan peraturan dengan fakta yang sedang dihadapi oleh Para Pemohon Penetapan kawin beda agama. Pasal 8 huruf f mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama. Secara jelas Pasal 8 yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 8 huruf f tersebut mengatur bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan karena pada hubungan Para Pemohon tidak diperbolehkan oleh agama dari pasangan tersebut. Sehingga menjadikan kewenangan hakim Pengadilan Negeri untuk menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby. Pada Pasal 8 huruf f menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan bukan dikarenakan pokok perkara, akan tetapi kewenangan Pengadilan Negeri.

Pertimbangan hakim setelah menguraikan mengenai kewenangan pengadilan kemudian pada penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby yang diajukan oleh Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk mempertimbangkan mengenai usia. Dalam hal ini keduanya telah mencapai usia yang diijinkan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Maksud dari adanya Pasal tersebut agar pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan matang baik dari segi jiwa, mental, dan raganya serta diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari perkawinan.⁴⁶

Batas usia perkawinan menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim pada permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dengan pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap di persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Terpenuhinya batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan, juga menjadi salah satu alasan permohonan tersebut dikabulkan. Selain adanya usia, ijin dari kedua orang tua juga merupakan hal yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, ijin dari kedua orang tua masuk dalam pertimbangan

⁴⁶ Akhmad Munawar, Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, *Al'Adl*, Vol. VII No. 13, 2015, hlm. 27

hakim. Restu orang tua atau izin wali menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai.⁴⁷

Persyaratan perkawinan harus terpenuhi, dengan dasar bahwa perkawinan dapat dilangsungkan karena hal tersebut merupakan hak dari setiap warga negara sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

Pasal tersebut juga termasuk dalam salah satu alasan hakim menggunakan pertimbangan sesuai pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby. Perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan hakim berikutnya yaitu mengenai Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan adanya perkawinan beda agama yang mengatur sebagai berikut :

⁴⁷ Kholifatun Nur Mustofa, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Menikah beda Agama di Pengadilan Negeri Pati dan Ungaran", *Al-Hukama' the Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 12 No. 01, 2022, hlm. 146

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan tersebut, dituangkan dalam pertimbangan hakim Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby :

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam mengizinkannya perkawinan beda agama, bahwa perkawinan dilangsungkan atau dilaksanakan dihadapan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang memungkinkan pelaksanaan dari perkawinan beda agama, tetapi terdapat frasa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu” maka mengharuskan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum pada agamanya masing-masing. Terungkap dalam persidangan, bahwa Para

Pemohon bersepakat serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya mengenai perkawinan beda agama, hakim beranggapan bahwa Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya dikarenakan pada aturan agama masing-masing Pemohon tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan beda agama serta kedua belah pihak tetap untuk mempertahankan keyakinannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, yang menurut hakim Para Pemohon melepaskan keyakinannya kemudian hakim memberikan izin terhadap Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dihadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tidak pada Kantor Urusan Agama seperti lazimnya pasangan beragama Islam. Hal tersebut karena Hakim menganggap Para Pemohon telah melepaskan keyakinan agamanya tersebut sehingga tidak diharuskan perkawinan dilangsungkan dengan tata cara perkawinan hukum agamanya masing-masing.

Dalam hal memegang memeluk kepercayaan atau keyakinannya, Pasal 28 E UUD 1945 telah mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.

Kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu maka Para Pemohon tetap pada keyakinannya untuk memeluk suatu agama tertentu. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim beranggapan bahwa Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama, karena setiap orang berhak untuk tetap pada keyakinannya sesuai dengan HAM. Pada prinsipnya, HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu didasarkan pada martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh suatu aturan atau hukum positif dimana HAM bersifat tidak dapat dihilangkan oleh sesama manusia.⁴⁸

HAM juga menegaskan mengenai perkawinan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dibatasi oleh agama, hal tersebut tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) :

⁴⁸ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2019, hlm. 165

Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.

Aturan mengenai perkawinan beda agama dimungkinkan untuk dilangsungkan terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang termuat dalam pertimbangan hakim, yaitu:

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dimana Pasal 34 mengatur:

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.
3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana

Pada Pasal 35 huruf a pada penjelasannya menegaskan mengenai Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu:

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pertimbangan hakim mengenai perkawinan beda agama dapat diijinkan karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur yang kemudian dijelaskan kembali pada Penjelasan Umum, sehingga hakim menetapkan perkawinan beda agama oleh Para Pemohon dapat dilaksanakan dihadapan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Pertimbangan yang telah tertuang pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby tersebut pada prinsipnya mengutamakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan bukan Undang-Undang Perkawinan.

Berkaitan dengan permohonan penetapan perkawinan beda agama yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby yang mana penetapan tersebut pada tahun

2022 dan belum ada mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, sehingga tidak ada larangan yang tegas bagi hakim untuk tidak menetapkan perkawinan beda agama. Jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, dimana SEMA tersebut menegaskan bahwa:

- “1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Maka, Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby menjadi salah menurut hukumnya secara formil. Dalam SEMA tersebut telah jelas bahwa pengadilan dilarang untuk mengabulkan adanya perkawinan antar umat yang berbeda agama. Dimana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum bagi antar umat beragama melangsungkan perkawinan, dengan harapan bahwa adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk tidak ada lagi penetapan bagi Pemohon dalam hal perkawinan beda agama.

H. KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan pada putusan tersebut adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *Jo.* Pasal 29 Undang-Undang Dasar yang merupakan aturan yang mendasari diperbolehkannya perkawinan beda agama. Pada Pasal tersebut menegaskan perkawinan dilangsungkan karena adanya rasa kecintaan terhadap manusia yang kemudian tidak dapat dipisahkan sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan untuk tetap mengikatkan dirinya dalam perkawinan beda agama.
2. *Pertama*, Para Pemohon telah mencapai usia yang diijinkan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. *Kedua*, Para Pemohon telah mendapatkan restu dari kedua orang tua. *Ketiga*, hakim menganggap Para Pemohon telah melepaskan keyakinannya kemudian pada Pasal 8 huruf f bukan menjadi alas hukum untuk masuk pada pertimbangan hakim dalam menetapkan yang menjadi fokus dalam permasalahan. *Keempat*, berdasarkan HAM setiap individu bebas untuk memilih agama dan keyakinannya sehingga tidak diperkenankan adanya paksaan untuk seseorang berpindah agama termasuk dalam hal perkawinan dimana HAM bersifat tidak dapat dihilangkan oleh sesama manusia. *Kelima*, aturan yang menjadi dasar

pertimbangan hakim bukan Undang-Undang Perkawinan tetapi menggunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2019
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perpektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- A. Rifai, *Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2010
- Bachtiar Nasir, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, Depok: Gema Insani, 2012
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015
- K. Wantujuk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- M. Natsir Asnawi, *Nermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000
- Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawina*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan : Umsu Press, 2022
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981

JURNAL

- Akhmad Munawar, Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, *Al'Adl*, Vol. VII No. 13, 2015
- Aik Fauzan Fikri, Ayi Ishak Sholih Muchtar, Pepe Iswanto, "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Istinbath*, Vol. 14 No. 2, 2019
- Alfian Yusuf, Irit Suseno, Endang Prasetyawati, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Untag Surabaya*, 2021
- Anggreini Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 2, 2013

- Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Media Syari’ah*, Vol. 22 No. 1, 2020
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* dalam Hanafi Arief, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)”, *Al’Adl*, Vol. IX No. 2, Agustus 2017
- Fathul Mui’in, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang tentang Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Nizham*, 2019
- Ibnu Ridwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Al-Qur’an dan Tafsir UINSU, 2021
- Indra Utama Tanjung dan Dhiauddin Tanjung, “Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 4, 2022
- Kholifatun Nur Mustofa, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Menikah beda Agama di Pengadilan Negeri Pati dan Ungaran”, *Al-Hukama’ the Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 12 No. 01, 2022
- Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal IAIN Intan Lampung*, 2016
- Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No.1, 2021

Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No.2, Desember 2015

Mukhlis, “Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Adliya*, Vol.11 No. 1, Juni 2017

Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No.2, Juli-Desember 2015

Rafida Ramelan, “Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”, *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, Maret 2021

Sindy dan Ilyas Abdul, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 6, 2021

Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”; *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11 No. 2, 2011

Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Lentera*, Vol. 18 No. 1, 2019

WEBSITE

<https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama-d8Vwx#:~:text=dan%20tidak%20sah-.Senapas%20dengan%20pandangan%20tersebut%2C%20Agama%20Kristen%20juga%20melarang%20perkawinan%20beda,ibadah%20asing%20dari%20pasangan%20yang>

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fhurufi@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 68/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NADILA PUTRI RACHMADAYANTI**
No Mahasiswa : **17410262**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN
PENGADILAN YANG MENGESAHKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Penetapan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/PDT.P/2022/PN.Sby).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2024 M
4 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md